BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah sebuah studi tentang hubungan antara para pelaku dalam upaya memenuhi kepentingan yang diembannya sehingga tercipta interdepedensi dimana hubungan ini terjadi saling melintasi batas wilayah negara atau istilah *transnational*. Dalam buku Politik Global dalam Teori dan Praktik Aleksius Jemadu menyatakan bahwa :

> " Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang unitary dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46)".

Hubungan internasional pada dasarnya adalah sebuah studi mengenai interaksi lintas negara yang dilakukan oleh para pelaku yang merupakan *state-actor* maupun *non-state actor*. Dalam buku Studi Hubungan Internasional, P. Anthonius Sitepu menyatakan bahwa :

> " Kompleksitas hubungan internasional telah menjadi alasan kuat untuk mempelajari hubungan internasional yang tercermin dalam hubungan-hubungan antar negara sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kompleksitas ini antara lain disebabkan oleh multiplikasi pelaku-pelaku di bidang hubungan inetrnasional,termasuk di antaranya negara-negara bangsa (*Nation-State*), lembaga-lembaga internasional, dan pelaku perorangan atau individu (Sitepu, 2011: 5-6)".

Dalam pengertiannya Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 1 Ayat 1

yang dimaksud dengan Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

Pada saat ini banyak negara menjalin hubungan internasional baik yang melibatkan organisasi internasional ataupun tidak, termasuk didalamnya Indonesia. Guna memahami hubungan yang terjadi diantaranya, maka diperlukan pemahaman mengenai isu-isu hubungan internasional saat ini dan isu keterlibatan yang terjadi.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hubungan Internasional oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa :

> " Mengingat kebutuhan akan suatu negara meningkat setiap tahunnya, pembelajaran mengenai Ilmu Hubungan Internasional menjadi penting sebagai kunci negara dalam melakukan interaksi dengan negara-negara lain dalam dunia internasional. Pasca perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1990-an menjadikan isu-isu Hubungan Internasional menjadi semakin meluas. Isu-isu Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mementingkan pada *high politic issues* yang meliputi isu politik dan keamanan, kemudian mulai membahas tentang *low politic issues* yang meliputi isu hak asasi manusia, ekonomi, gender, lingkungan hidup dan terorisme (Perwita & Yani, 2005: 7)".

Pada dasarnya Ilmu Hubungan Internasional lebih mencakup kepada kajian pola interaksi, pola hubungan yang berkaitan dengan kepentingan setiap aktor dalam masyarakat internasional. Pola-pola interaksi dan hubungan ini yang pada akhirnya menitikberatkan studi Ilmu Hubungan Internasional pada studi fenomena-fenomena global, dimana termasuk didalamnya *high politics issues* dan

low politic issues. Isu kemanusiaan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu kajian *low politics issues* telah menjadi isu penting global terhitung sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini para penyandang disabilitas sangatlah penting, berbagai macam aktor internasional telah banyak melakukan bentuk penelitian dan upaya-upaya perlindungan terhadap mereka termasuk diantaranya organisasi internasional dan para negara-negara dunia.

2.1.2 Kerjasama Internasional

Pola interaksi Hubungan Internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state actor*) maupun oleh pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003:2).

Kerjasama internasional merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif (Dougherty dan Pfaltzegraff, 2000 : 419).

Kerjasama internasional terbentuk karena interaksi internasional yang meliputi bidang, seperti ideologi politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Kerjasama internasional dapat diartikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Pengertian Kerjasama Internasional adalah: "Kerjasama Internasional merupakan suatu keadaan dimana terjalinnya hubungan yang disepakati untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara, akibat dari adanya interaksi yang melewati batas-batas geografis suatu negara"(Zartman, 2010:7).

Menurut Holsti, kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak (Holsti 2011: 209).

Dalam penelitian ini, hubungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan ILO merupakan sebuah bentuk hubungan kerjasama internasional yang bertujuan untuk memelihara kepentingan nasional, memelihara perdamaian, dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun sosial yang bersifat saling menguntungkan.

2.1.3 Organisasi Internasional

Menurut Beth A Simmons dan Lisa L Martin yang dikutip oleh Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, dalam buku *Handbook of International Relation* menyatakan bahwa :

> "Istilah 'lembaga internasional' telah digunakan selama beberapa dekade terakhir untuk menunjuk pada beberapa fenomena. Dalam tahun-tahun awal sesudah perang, kata-kata ini hampir selalu menunjuk pada organisasi internasional formal, biasanya pada organ-organ atau cabang-cabang dari Sistem PBB. Hal ini tidak mengherankan. Organisasi tersebut merupakan perwujudan yang paling bisa 'dikaji' (jika bukan yang paling penting) dari apa yang 'baru' tentang hubungan internasional pasca perang (Carlsnaes, Risse & Simmons, 2013: 394)".

D.W Bowwet dalam bukunya "*The Law of International Institutions*" yang dikutip oleh Ade Maman Suherman dalam buku nya "Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi" mendefinisikan bahwa organisasi internasional,: ....Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya (Suherman, 2003: 45) .

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan masyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerja sama internasional. Sarana untuk mengkordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kearah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama- sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005:91).

Menurut Clive Archer dalam bukunya International Organizations, yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa :

> "Organisasi Internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non pemerintah)dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Perwita&Yani, 2005 : 92)".

Menurut Sumaryo Suryokusomo dalam buku Organisasi Internasional karangan Ade Mamam Suherman, mendefinisikan Organisasi Internasional sebagai:

> "suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerjasama menyesuaikan dan mencari kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul (Suherman, 2003:48)".

Dalam bukunya Administrasi dan Organisasi Internasional, Teuku May Rudy mendefinisikan organisasi internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas Negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non-pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2009:3).

Dalam memahami bentuk atau jenis organisasi internasional, terdapat beberapa klasifikasi organisasi internasional yang diungkapkan oleh Schmitz,

Hans Peter, dan Sikkink, Kathryn "*International Human Right*" Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, dalam *Handbook of International Relation*, menurutnya klasifikasi terhadap OI terbagi dalam beberapa kategori, antara lain adalah :

1. Berdasarkan keanggotaan :

a. *Universal Membership*, yaitu organisasi internasional yang memiliki *open-door policy* seperti PBB yang sesuai dengan bab II, pasal 4 (1) pada Piagam PBB yang mempersilahkan negara-negara yang mengusung perdamaian dunia untuk menjadi anggota organisasi tersebut.

b. *Limited Membership,* yaitu organisasi internasional yang menjadikan sebuah kriteria objektif sebagai dasar dalam membangun batasan atas partisipator yang dapat terlibat dalam sebuah IGO, contohnya Liga Arab (terbatas pada negara-negara berbahasa Arab).

2. Berdasarkan *Purpose* :

a. *Multi or General Purpose Organization,* yang memiliki kapabilitas untuk menangani lebih dari satu bahkan seluruh isu internasional (politik, ekonomi, sosial dan keamanan) dalam satu kawasan geografis yang mempengaruhi anggotanya, contohnya *Organization of African Unity* (OAU).

b. *Narrow Mandated IGOs,* OI yang deskripsi pekerjaannya terfokus pada satu isu internasional tertentu dengan keahlian tinggi dalam menganalisa itu, baik militer, ekonomi, atau sosial, contohnya WHO (*World Health Organization*) (Carlsnaes, Risse & Simmons, 2002:2).

2.1.3.1 Peranan Organisasi Internasional

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Clive Archer, 2001: 35).

Menurut Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi dalam bukunya *International Relations Theory : Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond* menyatakan bahwa: "Organisasi internasional dalam isu-isu terntentu berperan sebagai aktor yang independen dengan hak-haknya sendiri. Organisasi internasional juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan, memonitor, dan menengahi perselisihan yang timbul dari adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh negara-negara (Perwita&Yani, 2014: 95).

Situmorang dalam bukunya Andre Pareira " Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional" terkait peranan organisasi internasional menyatakan : "Kemudian eksplorasi dan analisis aktivitas organisasi internasional akan menampilkan sejumlah peranannya, yaitu inisiator, fasilitator, mediator, rekonsiliator, determinator (Pareira, 1999:135).

Menurut Clive Archer, peranan organisasi internasional dibagi menjadi tiga kategori, yaitu : (Rudy, 2009: 29)

1. Instrumen (alat/sarana), yaitu untuk mencapai kesepakatan, menekan intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan.

2. Arena (forum/wadah), yaitu untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama atau perumusan perjanjian-perjanjian interrnasional (*convention*, *treaty*, *protocol*, *agreement* dan lain sebagainya).
3. Pelaku (aktor), bahwa organisasi internasional juga bisa merupakan aktor yang *autonomos* dan bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional dan bukan lagi sekedar pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya.

Menurut Teuku May Rudy dalam bukunya : "*Administrasi dan Organisasi Internasional*" menegaskan bahwa peran Organisasi Internasional adalah sebagai berikut :

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mengurangi intensitas konflik antar sesama anggota.
2. Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan dan ada kalanya bertindak sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping*, operation dll) (Rudy, 2009:27).

Tiga peranan penting organisasi internasional dalam politik dunia (*world politics*) menurut Pentland (dalam Little dan Smith dalam Teuku May Rudy) adalah :

1. Sebagai instrumen dari kebijakan luar negeri negara-negara anggota.

2. Untuk mengatur perilaku dan tindakan negara-negara anggota.
3. Bertindak berdasar keputusannya sebagai aktor/lembaga yang mandiri (otonom) (Rudy, 2009: 30).

Dalam penelitian ini, peranan organisasi internasional saat ini telah menjadi aktor dalam kancah hubungan internasional, karena peranannya sebagai sebuah wadah atau instrumen bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah, seperti sebagaimana peranan ILO di Indonesia yang menjadi mitra kerjasama pemerintah dalam memberikan perlindungan serta mempromosikan apa yang menjadi hak para penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya.

2.1.3.2 Fungsi Organisasi Internasional

Organisasi internasional yang bersifat fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait.

Fungsi organisasi internasional menurut A. Le Roy Bennet adalah :

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang di lakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan (Perwita & Yani, 2005: 97).

Menurut Clive Archer, secara umum fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, yaitu:

1. Artikulasi dan agregasi. Organisasi internasional berfungsi sebagai instrument bagi negara untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingannya, serta dapat mengartikulasikan kepentingannya sendiri. Organisasi internasional menjadi salah satu bentuk kontak institusionalisme antara partisipan aktif dalam sistem internasional, yaitu sebagai forum diskusi dan negosiasi.
2. Menghasilkan norma-norma (rejim). Organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrument yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.
4. Rekrutmen. Organisasi internasional menunjang fungsi penting untuk menarik atau merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.
5. Sosialisasi. Berarti upaya sistematis untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem. Proses sosialisasi pada level internasional berlangsung pada tingkat nasional yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok di dalam sejumlah negara dan di antaranya negara-negara yang bertindak pada lingkungan internasional atau di antara wakil mereka di dalam organisasi. Dengan demikian, organisasi internasional

memberikan kontribusi bagi penerimaan dan peningkatan nilai kerjasama.

6. Pembuatan keputusan (*rule making*). Peraturan sistem internasional tidak mempunyai pemerintahan dunia, oleh karena itu, pembuatan keputusan internasional biasanya didasarkan pada praktek masa lalu, perjanjian ad hoc, atau oleh organisasi internasional.
7. Penerapan peraturan (*rule application*). Penerapan keputusan organisasi internasional hampir pasti diserahkan kepada kedaulatan negara. Di dalam prakteknya, fungsi aplikasi aturan oleh organisasi internasional seringkali lebih terbatas pada pengawasan pelaksanaannya, karena aplikasi sesungguhnya ada di tangan negara anggota.
7. Penilaian/penyelarasan keputusan (*rule adjunction*). Organisasi internasional bertugas untuk mengesahkan aturan-aturan dalam system internasional. Fungsi ajudikasi dilaksanakan oleh lembaga kehakiman, namun fungsi ini tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai dan tidak dibekali oleh sifat yang memaksa sehingga hanya terlihat jelas bila ada pihak-pihak negara yang bertikai.
8. Tempat memperoleh informasi. Organisasi internasional melakukan pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.
9. Operasionalisasi; antara lain pelayanan teknis, penyedia bantuan. Organisasi internasional menjalankan sejumlah fungsi operasional di

banyak hal yang sama, halnya seperti dalam pemerintahan (Archer, 2001:69-78).

Berdasarkan konsep-konsep fungsi organisasi internasional diatas, maka fungsi ILO adalah sebagai penghasil norma-norma (rejim) dan *rule application* atau penerap peraturan. Dimana ILO memberikan kontribusi dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi yang disepakati secara internasional ke dalam peraturan atau regulasi negara anggotanya, yang mana prinsip-prinsip maupun nila-nilai internasional ini merupakan upaya perlindungan keselamatan dan penghapusan diskriminasi setiap individu dalam dunia kerja.

2.1.4 Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Internasional

2.1.4.1 Tenaga Kerja

Menurut Ludwig von Mises dalam bukunya *"Human Action"*, ia menyatakan bahwa kerja dengan fungsi fisiologis dan manifestasi kehidupan manusia sebagai sarana disebut tenaga kerja (Mises, 2010 : 497).

Menurut F.B Steiner dalam bukunya *"Towards a Classification of Labour"* yang dikutip oleh Walter C. Neale dalam jurnalnya *On Defining "Labor" and "Services" for Comparative Studies* mendefinisikan tenaga kerja sebagai kegiatan mengintegrasikan sosial yang terhubung dengan subsisten manusia. dan yang mengandaikan, menciptakan dan menciptakan kembali hubungan sosial ", atau sebagai " aktivitas sesuai dengan hukum masyarakat untuk mendapatkan penghidupan (Neale, 2009 : 1300)."

Konsep tenaga kerja dalam penelitian ini digunakan untuk memahami pengertian tenaga kerja yang dimaksudkan oleh peneliti, yaitu kegiatan integrasi sosial yang dilakukan individu menghasilkan barang atau yang bernilai ekonomis dengan tujuan untuk memperoleh penghidupan..

2.4.1.2 Hak Kerja

Dalam memahami konsep hak kerja, maka sebagai langkah awal peneliti akan menjabarkan konsep hak asasi manusia terlebih dahulu sebagai pendahuluan pemahaman. Konsep hak asasi manusia terus berkembang dari waktu ke waktu, maka Schmitz, Hans Peter, dan Sikkink, Kathryn "*International Human Right*" Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A. Simmons, dalam buku *Handbook of International Relation* menyatakan bahwa:

> "Hak asasi manusia adalah seperangkat gagasan dasar tentang perlakuam yang berhak diterima semua orang karena menjadi manusia. Seiring waktu, gagasan ini diterima secara luas sebagai norma-norma internasional yang mendefinisikan apa yang diperlukan bagi manusia untuk berkembang, baik dilindungi dari pelanggaran maupun disediakan dengan unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Norma hak asasi manusia menciptakan hubungan antara pemegang hak individu (dan seringkali kolektif) dan entitas lain (biasanya negara) yang memiliki kewajiban. Wacana hak asasi manusia bersifat universal dan mencakup klaim kesetaraan dan non-diskriminasi (Carlsnaes, Risse & Simmons, 2013: 1073)."

Dari konsep HAM diatas, diketahui bahwa kerja atau bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia (hak setiap individu), dimana bekerja merupakan hal yang sangat diperlukan setiap individu untuk berkembang dan mewujudkan kesejahteraan hidupnya. L.G Cairns, Burns Malloch, M.E. dan G. Burns dalam

‘*Learning Work’, International Journal of Technology and Engineering Education* mendefinisikan konsep kerja dengan :

> “kegiatan di mana individu sendiri dan bersama-sama berpartisipasi dalam usaha produktif untuk menyelesaikan tugas atau untuk mencapai hasil yang baik diri mengatur atau ditetapkan oleh orang lain dan yang mungkin atau mungkin tidak dibayar. Kerja juga proses dimana individu terlibat dalam aktivitas yang mereka mendapatkan beberapa kepuasan pada penyelesaian yang mungkin atau mungkin tidak diakui oleh orang lain (Cairns dan Malloch, 2006 : 91–105).”

Ketentuan hak kerja setiap individu pun telah termaktub dalam Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 pasal 23, dimana didalamnya dinyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
2. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
4. Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Dalam memperluas definisi konsep hak kerja dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pula penjabaran konsep dari kesetaraan kesempatan kerja bagi setiap individu, yang mana menurut *Civil Rights Act* atau Deklarasi Hak Sipil

tahun 1964 Pasal 7 Tentang Definisi Kesetaraan Kesempatan Kerja dinyatakan bahwa :

> " Praktek kerja melanggar hukum untuk majikan untuk menerapkan standar yang berbeda kompensasi, atau istilah yang berbeda, kondisi, atau hak istimewa kerja berdasarkan suatu senioritas atau system jasa sistem *bonafide.* Niat untuk melakukan diskriminasi karena ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau asal-usul kebangsaan, atau harus itu menjadi praktek kerja melanggar hukum untuk majikan untuk memberikan dan untuk bertindak atas hasil dari setiap tes kemampuan profesional dikembangkan asalkan seperti tes, administrasi atau tindakan atas hasil tidak dirancang, dimaksudkan atau digunakan untuk membedakan karena ras, warna kulit, agama , jenis kelamin atau asal kebangsaan."

Berdasarkan beberapa konsep diatas peneliti mengamsusikan bahwa kesetaraan kesempatan kerja adalah kesetaraan hak setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya kegiatan diskriminasi setiap individu (pemohon atau karyawan) atas dasar ras, usia, warna, jenis kelamin, agama, atau asal kebangsaan dan merupakan illegal atau melanggar hukum bagi setiap majikan ataupun pengusaha yang melakukan diskriminasi berdasarkan ketentuan hal-hal tersebut.

2.1.4.3 Hak Kerja Disabilitas

Menurut Konvensi PBB Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) pada tahun 2006, menyatakan bahwa :

> "disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang dan disabilitas merupakan hasil dari interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya."

Menurut Gerald N. Hill dan Kathleen T. Hill dalam *The People's Law Dictionary*, disabilitas adalah :

> " suatu kondisi yang mencegah salah satu dari melakukan semua fungsi fisik atau mental biasa. Hal ini biasanya berarti keadaan yang permanen, seperti kebutaan, namun dalam beberapa kasus bersifat sementara. Dalam beberapa kali masyarakat dan hukum telah menentukan bahwa penyandang disabilitas harus ditampung dan didorong untuk beroperasi maksimal dan mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pemerintah tanpa hambatan. Oleh karena itu, akses oleh landai, lift, tempat parkir khusus dan pengaturan khusus lainnya telah menjadi diperlukan dalam banyak undang-undang (Hill & Hill, 2005 : 2390)."

Disabilitas merupakan istilah umum, yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Sebuah penurunan adalah masalah dalam fungsi tubuh atau struktur; pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakannya, sementara pembatasan partisipasi adalah masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi hidup. Padahal pada faktanya penyandang disabilitas pun memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun mengakses atau mendapatkan pekerjaan.

M.C Nussbaum dalam tulisannya yang berjudul *"The Future of Feminist Liberalism"* di dalam buku Kirray E. E & Feder E. K yang berjudul *"The Subject of Care Feminist Perspectives on Dependency"* menyatakan bahwa :

> " Setiap orang memiliki kekuatan intelektual yang cukup untuk memainkan bagian yang normal dalam masyarakat, dan tidak ada yang menderita kebutuhan yang tidak biasa (yang sangat sulit untuk memenuhinya), misalnya, persyaratan medis tidak biasa dan mahal. Tentu saja, perawatan bagi mereka dengan persyaratan tersebut adalah pertanyaan praktis yang menekan (E. E Kirray & E. K. Fedcr, 2002 : 190)."

Hak penyandang disabilitas untuk bekerja ataupun mengakses pekerjaan telah tertuang dalam Konvensi PBB Tentang Hak Penyandang Disabilitas tahun 2006 Pasal 27 Tentang Pekerjaan dan Lapangan Kerja yang menyatakan bahwa :

> " Hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesamaan dengan orang lain; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan Iingkungan •kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak wajib melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui legislasi, untuk melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman serta sehat, meningkatkan rehabilitasi keahlian dan profesional dan lainnya. Dan Negara-Negara Pihak wajib menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak berada dalam kondisi perbudakan atau pengabdian, dan dilindungi, atas dasar kesamaan dengan orang lain, dari kerja paksa atau wajib."

Demikian jelasnya konsep hak kerja bagi penyandang disabilitas seperti yang telah peneliti jelaskan diatas. Para penyandang disabilitas memliki hak dan kesetaraan kesempatan dengan non-disabilitas dalam mengakses pekerjaan, maka dari itu fenomena diskriminasi yang berlangsung selama ini merupakan kesalahan yang mengakibatkan ketidakadilan social.

2.2 Kerangka Pemikiran

Hubungan internasional pada dasarnya adalah sebuah studi mengenai interaksi lintas negara yang dilakukan oleh para pelaku yang merupakan *state-actor* maupun *non-state actor*. Interaksi ini mencakup segala aspek kepentingan para aktor termasuk didalamnya kepentingan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kajian ilmu yang lebih mencakup kepada segala macam hubungan-hubungan

antar bangsa di dalam lingkungan masyarakat dunia yang berfokus pada upaya-upaya pemeliharaan perdamaian, studi srategis dan pembangunan internasional. Dalam penelitian ini penulis meneliti organisasi internasional sebagai objek kajian penelitian. Dimana organisasi internasional disini berperan sebagai *global state actor* yang berinteraksi dengan negara sebagai *state actor* dalam menangani *low politic issues*.

Spesifiknya penelitian ini meneliti lebih dalam tentang hubungan interaksi antara organisasi internasional *International Labour Organization* (ILO) dengan Indonesia dalam menjaga hak-hak buruh dan pekerja khususnya hak para penyandang disabilitas Indonesia dibidang ketenagakerjaan terutama perlindungan diskriminasi hak kesempatan kerja.

Berdasarkan konsep klasifikasi organisasi internasional, maka ILO masuk kedalam kategori OI dengan berkeanggotaan *Universal* dengan Mandat Khusus. Dari kategorisasi tersebut dapat dilihat bahwa ILO adalah sebuah OI dengan lebih dari satu atau dua negara sebagai anggotanya yang memiliki satu visi yang sama dan memfokuskan tugasnya, yaitu untuk menangani permasalahan seputar perburuhan dan serikat pekerja dunia.

Dekade terakhir isu kemanusiaan yang termasuk dalam kategori *low politic issues* (terkait hak-hak asasi manusia penyandang disabilitas) telah menjadi perhatian global. Perhatian ini terfokuskan pada kesetaraan hak dan perlakuan terhadap mereka, dengan harapan terwujudnya ketiadaan diskriminasi maupun stigma negatif terhadap kemampuan mereka terlebih dalam dunia pekerjaan. Hak bekerja merupakan suatu hal yang penting bagi setiap orang untuk memenuhi

kebutuhan hidup, begitu pula dengan penyandang disabilitas mereka juga harus mendapatkan pemenuhan hak bekerja sesuai dengan kemampuan dan derajat kecacatannya, karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat.

Topik ini telah menjadi isu global karena di seluruh dunia terdapat permasalahan yang sama, yaitu para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas bukanlah faktor tunggal penyebab masalah di semua negara, tetapi yang peneliti mencoba sampaikan adalah stigma negatif, diskriminasi serta ketidaksetaraan hak dan kesempatan yang diberikan kepada para penyandang disabilitaslah yang pada akhirnya menimbulkan masalah kesenjangan.

Dougherty dan Pfaltzegraff yang mengemukakan bahwa kerjasama internasional merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Dalam menangani permasalahan ini, semua aktor internasional baik *state-actor* maupun *non-state actor* telah berupaya untuk menghilangkan diskriminasi dan ketidaksetaraan yang terjadi dengan mengupayakan dibentuknya *The Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang merupakan Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada sidang ke-

61 tanggal 13 Desember 2006. Konvensi ini mengakui pentingnya prinsip-prinsip dan panduan-panduan kebijakan yang termuat dalam Program Aksi Dunia tentang Penyandang Disabilitas dan dalam Peraturan Standar tentang Penyetaraan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas, yang mempengaruhi pemajuan, pembentukan dan evaluasi kebijakan, perencanaan, program-program dan aksi-aksi di tingkat nasional, regional dan internasional demi memajukan penyetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

ILO sebagai organisasi perburuhan internasional dalam mencapai tujuannya yaitu penciptaan lapangan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis, dan perlindungan sosial secara global membidik Indonesia sebagai negara mitra dalam kerjasama internasional untuk memperbaiki kondisi kerja di Indonesia, serta mempromosikan hak-hak para penyandang disabilitas dalam memperoleh kesetaraan hak kesempatan kerja dan akses ke sektor pekerjaan formal. Jika ditinjau kembali, sudah seharusnya ILO berperan karena ILO merupakan organisasi internasional yang memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak jaminan sosial, pelatihan kerja, dan diskriminasi pekerjaan buruh atau serikat kerja secara global.

Pemerintah Indonesia menyambut baik kerjasama ini karena dirasa ini sangat membantu para pemangku kebijakan dalam mengatasi jumlah kemiskinan yang diakibatkan penyandang disabilitas yang tidak produktif dan membantu agar kebijakan Pemerintah menjadi lebih komprehensif dalam menangani hal ini. Meskipun faktanya di Indonesia sendiri telah terdapat kebijakan kuota tentang kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas dalam pekerjaan. Dimana

Peraturan tentang kuota kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat telah diatur secara jelas dalam PP No 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang terdapat dalam Pasal 28.

Sesuai konsep peranan organisasi internasional yang menyebutkan bahwa aktivitas organisasi intrnasional dalam bentuk memberi bantuan terhadap pihak lain akan menampilkan sejumlah peranannya yang dibedakan menjadi peran sebagai inisiator, artinya yang memiliki inisiatif atau memprkarsai lalu memberikan dorongan kepada pihak lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan dan peran sebagai wadah atau sarana, artinya sarana berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai pembuatan keputusan secara bersama-sama, dan menyampaikan segala informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

ILO dalam kerjasamanya dengan Indonesia melakukan kedua peranan ini sebagai sarana untuk menyampaikan tujuan-tujuan utama ILO melindungi dan mengupayakan situasi kerja layak diseluruh dunia utamanya Indonesia sebagai negara mitra. Salah satu fokus kerjasama ILO dalam penciptaan situasi kerja layak di Indonesia ini adalah memajukan hak dan kesetaraan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas Indonesia, agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial. Hal ini dibuktikan dengan upaya-upaya maupaun program-program ILO di Indonesia yang terangkum dalam *project*-nya PROPEL-Indonesia (Promoting Rights and opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation) pada fase I dan II. Kerjasama ini melibatkan unsur tripartit (pemerintah, pengusaha dan pekerja) dengan mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas atas akses pekerjaan, meningkatkan kesadaran di

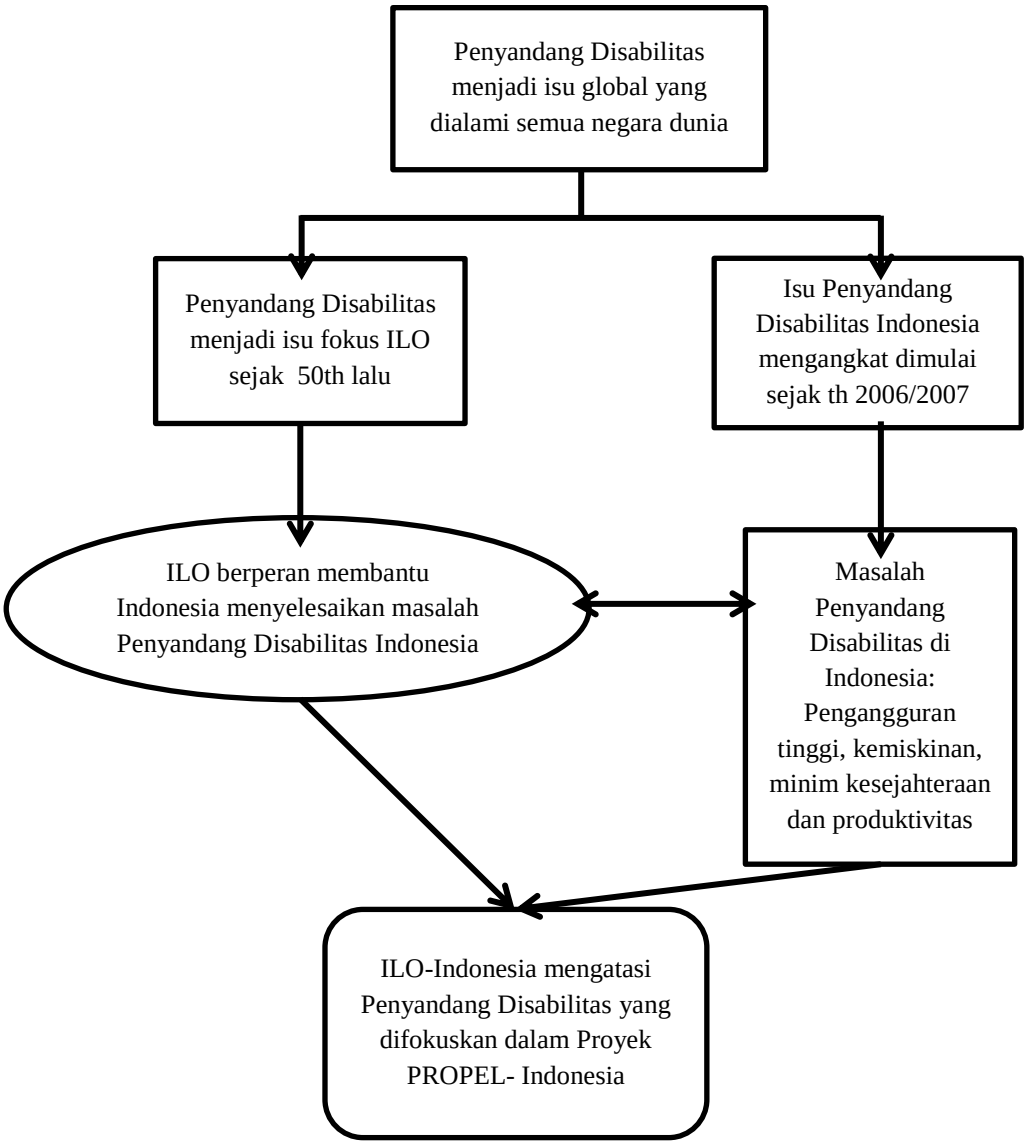
kalangan pemangku kepentingan untuk mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas agar memperoleh akses ke sektor formal.

Dalam upaya meminimalisasi kemiskinan dan kesenjangan hak antara para penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas terutama dalam hak kesempatan kerja di Indonesia, ILO menjalankan peranan penting sebagai aktor forum dan instrumen yang mempromosikan upaya penyetaraan hak kerja para penyandang disabilitas untuk memasuki sektor formal melalui transfer nilai-nilai kepada seluruh pemangku kepentingan dengan upaya dialog serta negosiasi. Selain itu, ILO pun melakukan koordinasi dan saling berbagi informasi yang lebih baik mengenai proyek dan program yang ada, serta penerapan yang efektif untuk proyek ILO yang sedang berlangsung, seperti halnya diperlukan perencanaan dan strategi-strategi untuk kegiatan di masa mendatang di bidang disabilitas dengan bekerja sama dengan berbagai kementerian, organisasi internasional dan organisasi penyandang disabilitas (OPD). Ini semua sesuai dengan konsep fungsi organisasi internasional menurut Clive Archer yamg menyatakan bahwa secara umum fungsi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam sembilan fungsi, dimana salah satunya adalah norma organisasi internasional sebagai aktor, forum dan instrumen yang memberikan kontribusi yang berarti bagi aktivitas-aktivitas normatif dari sistem politik internasional. Misalnya dalam penetapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip non-diskriminasi.

Berdasarkan runutan kerangka pemikiran diatas, ILO dan Indonesia memiliki tujuan atau kepentingan yang nyata terhadap kerjasama internasional yang terjalin, yang mana kepentingan ini sesuai dengan tujuan-tujuan daripada

ILO dan Indonesia masing-masing. Meskipun pada pelaksanaan perannya sudah tentu tidak mudah untuk direalisasikan.

Berdasarkan kerjasama internasional ini, upaya-upaya ILO diharapkan dapat menyelesaikan masalah kesenjangan kesetaraan hak kesempatan kerja penyandang disabilitas yang terjadi di Indonesia. ILO pula telah menghimbau ataupun merekomendasikan pemangku kebijakan lapangan pekerjaaan Indonesia seperti pemerintah dan pengusaha, untuk mempertegaskan kembali peraturan yang mengatur tentang perlindungan tentang hak kesempatan kerja para penyandang disabilitas melalui peraturan kuota 1%. Ini adalah bentuk proses sosialisasi pada level internasional yang dilakukan oleh ILO terhadap tingkat nasional yaitu Indonesia yang secara langsung mempengaruhi individu-individu atau kelompok-kelompok didalamnya dalam mengambil kebijakan dan menyelesaikan masalah sosial yang terjadi. Secara lebih rinci kerangka pemikiran akan digambarkan dalam bentuk bagan seperti berikut :



Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pemikiran

Keterangan :

: Menunjukan objek yang akan diteliti.

: Menunjukkan arah aliran dari satu proses ke proses yang lain.

: Menunjukkan aliran dua arah atau terjadinya interaksi dua arah.

: Menunjukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dilakukan.

: Menunjukan tujuan akhir dari proses dan tindakan telah yang dilakukan